

PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM AL MISKY LIRBOYO KEDIRI (STUDI LAPANGAN PENGEMBANGAN UMKM AL MISKY)

Faicha Nur Maulidiyah¹, Sutantri², Ivaa Khoiril Mala³
faicha81@gmail.com¹, tantrialavano@gmail.com², ivamala180496@gmail.com³
Universitas Islam Tribakti Lirboyo kota Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dari perbankan syariah di Pesantren melalui pembiayaan modal kerja UMKM. Perbankan syariah yang fungsi utamanya sebagai intermediasi adalah menghimpun dana yang berlebih dari pihak yang surplus dan mengalihkannya ke pihak yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan modal kerja, termasuk UMKM. UMKM dipandang sebagai motor penggerak perekonomian yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi masyarakat. UMKM tetap bertahan meskipun terjadi krisis ekonomi. Peran bank syariah harus berkontribusi dalam pengembangan UMKM dan terus meningkatkan pengelolaannya sehingga dapat mengembangkan perekonomian di masa depan, khususnya pengembangan UMKM Al Misky di Pondok Pesanten Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data primer didapat dengan cara wawancara atau observasi kepada pengasuh atau pengurus pondok dan sumber data sekunder berupa teori-teori, laporan, hasil penelitian dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini yakni Bank Syariah Indonesia sangat membantu nasabah khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya sehingga perekonomian di Pesantren tetap terjaga dan semakin maju.

Kata Kunci: Peranan, perbankan syariah, pengembangan, UMKM.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eks- perimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha per- dagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam

Di Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian

memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Saat ini ekonomi keuangan Islam sedang mengalami kemajuan baik di negara berkembang atau di negara maju sekalipun. Industri keuangan serta bentuk lembaga ekonomi Islam lain sedang tumbuh, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, hingga negara-negara Barat seperti Inggris. Di Indonesia, ekonomi Islam dapat dilihat perkembangannya dalam industri keuangan syariah, terutama bank syariah yang menjadi entitas paling banyak digunakan pasca krisis moneter 1997 (Rusydia et al., 2009). Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pertama produk penghimpun dana pada bank syariah meliputi tabungan dan deposito, kedua produk penyalur dana dalam penerapannya diterapkan pada beberapa prinsip yaitu prinsip ijarah, al ba'i, dan syirkah. Dan yang ketiga jasa perbankan, bank memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan jasa antara lain sharf (jual beli valuta asing), ijarah. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari aspek kecurangan. (kompasiana.com)

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang secara signifikan setelah diundangkannya Undang - Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang - undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya undang - undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar terkait dengan sistem tersebut adalah perbankan syariah dalam memperoleh keuntungannya menerapkan sistem bagi hasil dan melarang pemberlakuan riba karena diharamkan oleh Islam.

Bank syariah yang tidak memiliki riba dinilai dapat membantu para pelaku ekonomi Usaha, Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) untuk mendapatkan modal melalui pembiayaan. Menurut prinsip syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana dalam bentuk tagihan atau angsuran yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana yaitu bank dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan baik secara tunai atau angsuran tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dari keuntungan usaha yang telah disepakati. Dengan pembiayaan yang ada di bank syariah diharapkan mampu membuka peluang pengembangan UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Dilihat dari aktivitasnya, UMKM adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sejak zaman awal prasejarah hingga zaman modern ini, manusia berkumpul dan membentuk masyarakat, di mana hal ini dilakukan untuk saling bahu-membahu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila kita melihat potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, jumlah pelaku UMKM terus bertambah seiring dengan

pertambahan jumlah penduduk, hingga saat ini sudah mencapai 50 juta unit usaha, terdiri dari Unit Usaha Mikro 47,7 juta (95,4%), Usaha Kecil 2 juta unit usaha, dan Usaha Menengah 120.000 unit, sisanya usaha besar 0,01%, sangat kecil sekali.

Di dalam bank syariah terdapat berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. Perbankan syariah harus serius menjadikan UMKM sebagai pangsa pasar potensial, hal ini sudah pasti akan disambut positif oleh pelaku UMKM. Artinya sudah jelas, selama ini pelaku UMKM agak setengah hati berhubungan dengan bank konvensional, karena faktor suku bunga (interest rate) yang terlalu tinggi, berkisar 14%. Padahal suku bunga yang ideal bagi pelaku UMKM maksimal sebesar 8%. UMKM adalah mitra bank syariah karena prinsip-prinsip syariah banyak memberi manfaat dan keuntungan kepada pelaku UMKM.

Pesantren Al Misky Mahrusiyah 3 yang memiliki santri putri lebih dari 400 orang santri, memiliki usaha yang berupa kantin yang menyediakan kebutuhan pokok para santri yang dikelola para pengurus dibawah pengawasan langsung pengasuh Pondok Pesantren. Dalam pelaksanaan usahanya, pesantren terus berupaya mengembangkan pelayanan kepada para santri dengan menyediakan berbagai macam barang kebutuhan. Dengan berbagai macam latar belakang ekonomi santri yang majemuk, maka tidak jarang pengelola merasakan perlu adanya suntikan dana agar semua kebutuhan para santri dapat terpenuhi dari lembaga pendanaan yang terhindar dari unsur riba yaitu melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), baik dari segi pendanaan maupun penyimpanan hasil usaha.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut sugiyono (2016:13) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang berasal dari pengasuh dan pengelola kantin Al Misky. Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder diambil peneliti dari data umum keuangan Bank Syariah Indonesia, yang selanjutnya akan dianalisis dan diinterpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui tentang Efektivitas Peranan Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM Al Misky Lirboyo Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Hal ini jelas terbukti bahwa di Indonesia ekonominya masih berkembang. Kemudian adanya UMKM diharapkan mampu menjadi tonggak penopang ekonomi. Namun pada dasarnya masih saja ada hambatan dalam pengembangan UMKM, termasuk dalam permodalan. Walaupun pemerintah sudah memberikan alternatif melalui lembaga perbankan, kenyataannya UMKM saat ini belum mampu menggunakan fasilitas tersebut. Di Indonesia pembiayaan syariah berkembang cukup signifikan. Terutama pada sektor ekonomi produktif yang menghasilkan barang dan jasa.

Perbankan syariah yang fungsi utamanya sebagai intermediasi adalah menghimpun dana yang berlebih dari pihak yang surplus dan mengalihkannya ke pihak kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan modal kerja, termasuk UMKM. UMKM dipandang sebagai motor penggerak perekonomian yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi masyarakat. UMKM tetap bertahan meskipun terjadi krisis ekonomi. Peran bank syariah harus berkontribusi dalam pengembangan UMKM dan terus meningkatkan pengelolaannya sehingga dapat mengembangkan perekonomian di masa depan, khususnya pengembangan UMKM Al Misky di Pondok Pesanten Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri.

Pembiayaan modal kerja dalam Bank Syariah ada tiga macam jenis jual beli yaitu Ba'i Al Murabahah, Ba'i As Salam dan Ba'i Al-Istishna. Akad Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dalam akad muamalah. Murabahah berasal dari kata dasar ribh yang berarti laba atau keuntungan (margin). Pengertian Murabahah yakni jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian yaitu :

1. Bebas dari bunga (riba)
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir)
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)
4. Bebas dari hal-hal rusak atau tidak sah (bathil)
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Berdasarkan wawancara kepada pengelola kantin Al Misky, mengatakan bahwa ada perbedaan dalam segi permodalan. Sebelum menggunakan pembiayaan syariah modal hanya bergantung pada modal sendiri. Dan hal itu menjadikan usaha sulit berkembang, karena mengingat dengan modal sendiri yang jumlahnya terbatas. Maka dengan adanya modal tambahan pengelola memberikan pernyataan bahwa UMKM Al Misky Lirboyo Kediri mampu menambah penyediaan barang kebutuhan santri.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari data-data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa dengan prinsip syariah Islam, peran Bank Syariah Indonesia sangat penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh nasabah, serta membantu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan. Semakin meningkatnya usaha oleh para nasabah adalah bukti bahwa Bank Syariah Indonesia sukses membantu pelaku UMKM khusus di Al Misky Lirboyo Kediri. Oleh karena itu, peran pemberdayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah UMKM akan sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian sehingga usaha yang dilakukan nasabah menjadi maju dan mandiri. Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menjalankan perannya dalam hal ini agar dapat terus menghimpun dana dan mempermudah para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, dan beni A. saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia.
- Abduh, M. & Omar, M.A. (2012) Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48.
- Dwi and Abdullah Salam, P. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Volume (2)*, 133–146.
- Hartono, I. (2017). peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani). *Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa*, 58.
- Hayati, S.R. (2014) Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, 4(1), 40-66.
- Iska, S. (2012). Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi.
- Porniarti, D. (2017). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Putri, K. (2016) Analisis kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia [skripsi]. Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rafsanjani, H. & Sukmana, R. (2014) Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Umairoh, L. T. (2016). Peran Perbankan syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Rill di Indonesia. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 8(7), 11–27.
- Yudiana, F. E. (2017). *Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*. 150.